



BUPATI SERDANG BEDAGAI

Sei Rampah, 24 Agustus 2017

Kepada :

Yth. Kepala Desa Daerah Rintisan
se-Kabupaten Serdang Bedagai
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 18.27 / 050 / 3593 / 2017

TENTANG

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (PPFM) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017

Mempedomani Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan menindaklanjuti Piagam Kesepakatan antara Ketua TKPK Propinsi dan Ketua TKPK Kab./Kota Nomor : 050/7442 tanggal 16 Agustus 2017 hal Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM), Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan melaksanakan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal berikut :

1. Kegiatan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 akan dilaksanakan di 9 (sembilan) desa di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :
 - a. Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin
 - b. Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan
 - c. Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin
 - d. Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
 - e. Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan
 - f. Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serbajadi
 - g. Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi
 - h. Desa Pulau Tagor Kecamatan Serbajadi
 - i. Desa Karang Tengah Kecamatan Serbajadi
- mulai Tahun 2018, pemutakhiran akan dilakukan secara berkala selama dua kali dalam setahun di seluruh desa / kelurahan.